

عوامل قلة نسبة نجاح الوساطة لدى الوسيط في المحكمة الدينية جمبر

(دراسة حالة)

تقرير النشاط العلمي

مقدم لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H.)



الطالب : أحمد حنيف شمالان

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٠٣.١٣٧١

قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

جمبر

١٤٤٥ هـ / ٢٠٢٣ م

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi STDI Imam Syafi'i Jember atau STDI Imam Syafi'i Jember mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

FAKTOR-FAKTOR MINIMALIS ANJKA KEBERHASILAN RUANG MEDIASI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

(Studi Kasus di Pengadilan Agama di Kabupaten Jember)

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i
Sebagai Syarat Mem peroleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Mahasiswa : Ahmad Hanif Syamlan

NIM : 2020.03.1371

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I
JEMBER

2023

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الاقرار على أصالة التقرير

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته :

الاسم : أحمد حنيف شمالان

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٣.١٣٧١

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي أعددتَه لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية من جهودي، ولا يشمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا ما ذكرته يف مراجع البحث. و صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ م

الطالب

أحمد حنيف شمالان

الرقم الجامعي: ٢٠٢٠٠٣.١٣٧١

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الأقرار على عدم السرقة العلمية

(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته :

الاسم : أحمد حنيف شمالان

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٣.١٣٧١

القسم :

الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي بعنوان " عوامل قلة نسبة نجاح الوساطة لدى الوسيط في المحكمة الدينية جمبر (دراسة حالة)"، كله خال من السرقة العلمية، لو اكتشف مستقبلا على أن فيه سرقة علمية فأنا مستعد لنيل العقوبة وفق القانون المتبعة.

جمبر، ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ م

الطالب

أحمد حنيف شمالان

الرقم الجامعي: ٢٠٢٠٠٣.١٣٧١

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

التصديق

(PENGESAHAN)

عنوان التقرير : عوامل قلة نسبة نجاح الوساطة لدى الوسيط في المحكمة الدينية

جمبر (دراسة حالة)

الاسم : أحمد حنيف شمالان

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٣٠١٣٧١

القسم : الأحوال الشخصية

تاريخ القديم : ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ م

وافق القسم على قبول التقرير لتيل الدرجة (S.H.)

جمبر، ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ م

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

عارف حسن الخلق الماجستير

الرقم التوظيفي: ٢٠١٦٠٨٠١٠٤١

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember موافقة المشرف

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذا التقرير بعنوان: " عوامل قلة نسبة نجاح

الوساطة لدى الوسيط في المحكمة الدينية بجمبر (دراسة حالة)", التي قدمها الطالب:

الاسم : أحمد حنيف شمالان

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٣٠١٣٧١

القسم : الأحوال الشخصية

فأقدمه لفضيلتكم على أنه مستوفي الشروط كتقرير للحصول على الشهادة الجامعية

الأولى (S.H.) في القسم الأحوال الشخصية فأمل من فضيلتكم الموافقة عليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

القرآن السنة

نهج السلف

جمبر، ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ م

المشرف

أحمد حسيني الماجستير

الرقم الجامعي: ٢٠١٦٠٨٠١٠٠٤٠

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

موافقة لجنة الإختيار

(PERSETUJUAN PENGUJI)

عنوان التقرير : عوامل قلة نسبة نجاح الوساطة لدى الوسيط في المحكمة الدينية

جمبر (دراسة حالة)

الاسم	: أحمد حنيف شمالان
الرقم الجامعي	: ٢٠٢٠٠٣٠١٣٧١
القسم	: الأحوال الشخصية
من قبل اللجنة المكونة من:	
المشرف	: أحمد حسيني الماجستير نمج السلف
ممثل القسم	: ديني إيروان الماجستير الإسلاميات

وذلك في يوم الأربعاء في التاريخ ١، نوفمبر ٢٠٢٣ وأوصت بمنح الطالب الدرجة ٧٥ (B)

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

عوامل قلة نسبة نجاح الوساطة لدى الوسيط في المحكمة الدينية جمبر

(دراسة حالة)

أحمد حنيف شمالان كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية جمبر

الوساطة أو التحكيم لها معنى وسيلة لحل النزاعات من خلال عملية التفاوض للحصول على اتفاق بين الأطراف بمساعدة الوسيط. كانت هناك العديد من الوساطات الفاشلة في إندونيسيا. ومن أسباب فشل الوساطة صعوبة الطلاق بين الطرفين قبل الوساطة. محافظة من أكثر المقاطعات مع فشل الوساطة هي محافظة جمبر. وفقاً لخبر وسيط في المحكمة الدينية محافظة جمبر، لا تنجح الوساطة في المحكمة الدينية في جمبر إلا مرتين في عام ٢٠٢٢. والغرض من هذا البحث هو تحليل وفهم الوساطة وعوامل معدل النجاح المنخفض في محكمة جمبر الدينية. تشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: (١) حسب بيانات محكمة جمبر الدينية لعام ٢٠٢٢؛ (أ) كان هناك ما مجموعه ٨٦٠٩ حالة مسجلة، (ب) كان هناك ٦٣٣٣ حالة تتعلق بالطلاق، (ج) من بين ٦٣٣٣ حالة طلاق، نجحت وساطتان فقط، (٢) كانت هناك عدة عوامل أدت إلى نجاح الوساطة منخفضة. من بين أمور أخرى؛ (أ) الرغبة القوية بين الطرفين، (ب) عدم الاهتمام، (ج) تعقد المشكلة بين الطرفين.

كلمات المفتاحية: وساطة، محكمة، طلاق.

FAKTOR-FAKTOR MINIMNYA ANGKA KEBERHASILAN RUANG MEDIASI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

(Studi Kasus di Pengadilan Agama di Kabupaten Jember)

Penulis: Ahmad Hanif Syamlan

SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I

bensyamlan88@gmail.com

ABSTRAK

Mediasi memiliki arti yaitu sebuah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Ada banyak mediasi-mediasi yang gagal di Indonesia. Salah satu penyebab gagalnya mediasi adalah kerasnya kedua pihak untuk bercerai sebelum mediasi. Salah satu kota dengan kegagalan mediasi terbanyak adalah Jember. Menurut mediator Kabupaten Jember, mediasi di Pengadilan Agama di Jember hanya sukses sebanyak dua kali pada tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan memahami mediasi dan faktor-faktor minimnya angka keberhasilan di Pengadilan Agama Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Menurut data Pengadilan Agama Jember selama tahun 2022; (a) Terdapat total 8609 perkara yang tercatat, (b) terdapat 6333 kasus diantaranya masuk seputar perceraian, (c) dari 6333 kasus perceraian, hanya dua mediasi yang berhasil, (2) Ada beberapa faktor yang menyebabkan berhasilnya mediasi menjadi sedikit. Diantaranya adalah; (a) kuatnya keinginan antara dua pihak, (b) kurangnya rasa peduli, (c) rumitnya permasalahan antara dua pihak.

Kata Kunci: Mediasi, Pengadilan, Perceraian.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Faktor-Faktor Minimnya Angka Keberhasilan
Kuang Mediasi Pengadilan Agama
Kabupaten Jember
(Studi Rekognisi Ilmiah Pada Kabupaten Jember)
Ahmad Hanif Syamlan

ABSTRACT

Mediation has the meaning of a way of resolving disputes through a negotiation process to obtain an agreement between the Parties assisted by the Mediator. There have been many failed mediations in Indonesia. One of the reasons for the failure of mediation is the difficulty of both parties to divorce before mediation. One of the cities with the most mediation failures is Jember: according to the Jember District mediator, mediation at the Religious Courts in Jember will only be successful twice in 2022. The purpose of this research is to analyze and understand mediation and the factors for the low success rate in the Jember District Religious Court. The results of this study indicate that: (1) According to data from the Jember Religious Court for 2022; (a) There were a total of 8,609 cases recorded, (b) there were 6,333 cases involving divorce, (c) out of 6,333 divorce cases, only two mediations were successful, (2) There were several factors that led to the success of mediation being low. Among others are; (a) the strong desire between the two parties, (b) the lack of concern, (c) the complexity of the problem between the two parties.

Keywords: *Mediation, Court, Divorce.*



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam sebuah perselisihan, diperlukan sebuah diskusi agar perselisihan itu bisa diselesaikan. Dengan ini akan ditegakannya keadilan dalam suatu hukum. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَنْفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.¹

Dalam hukum di Indonesia terdapat hal seperti ini yang dinamakan mediasi. Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah dan istilah mediasi dalam bahasa Inggris yaitu *mediation* yang berarti mediasi adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa penengah.

Secara termonologi, mediasi adalah peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugas demi menengahi dan menyelesaikan suatu konflik atau sengketa antara para pihak.²

Mediasi sendiri memiliki arti yaitu sebuah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.³ Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan

¹ Q.S Al-Hujurat ayat 09.

² <https://www.pelajaran.co.id/mediasi-adalah/> Diakses pada tanggal 25 Juni 2023.

³ Pasal 1 Ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember

Faktor-Faktor Minimnya Angka Keberhasilan
Kuang Mediasi Pengadilan Agama
Kabupaten Jember
(Studi Rekognisi Ilmiah Pada Kabupaten Jember)
Ahmad Hanif Syamlan

penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹

Mediasi seringkali didapati di dalam pengadilan-pengadilan khusus di Indonesia. Salah satunya mediasi di Pengadilan Agama. Mediasi dalam Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan antara dua pihak. Di Indonesia, mediasi memiliki prosedur-prosedur yang sudah ditulis dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2016 silam. Menandakan mediasi telah digunakan secara luas termasuk Pengadilan Agama.

Mediasi dalam Pengadilan Agama pada umumnya menyelesaikan pertikaian atau perselisihan antara suami dan istri yang pada akhirnya mereka bercerai ataupun ruju'. Mediasi dikatakan sukses ketika dua pihak berujung damai. Tetapi, tidak sedikit juga yang berakhir cerai atau berpisah.

Dalam Agama Islam, Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.²

Perceraian ada syariatnya, Allah ta'ala berfirman:



Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.³

Pada dasarnya, perceraian merupakan salah satu contoh perselisihan antara dua pihak. Hal ini menandakan bahwa perceraian dapat menggunakan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan dalam perceraian antara suami dan istri. Perceraian ini termasuk dalam cerai talak dan cerai gugat.

Menurut data statistik pada perceraian di Indonesia. kasus-kasus mengenai hal ini meningkat di tiap tahunnya. Pada tahun 2021, perceraian di Indonesia mencapai 447.743 kasus. Pulau Jawa adalah pulau dengan tingkat perceraian tertinggi di Indonesia. Terutama di Jawa

¹ Pasal 1 Ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016.

² <https://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html> Diakses pada tanggal 25 Juni 2023.

³ Q.S Al-Baqarah ayat 229.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember

Timur dengan jumlah 88.235 kasus.¹ Menandakan bahwa ada banyak mediasi-mediasi yang gagal di Indonesia.

Salah satu penyebab gagalnya mediasi adalah kerasnya kedua pihak untuk bercerai sebelum mediasi.² Sehingga konflik antara dua pihak sangat sulit untuk diredam dan memberi kesan fungsi mediasi menjadi berkurang. Adapun dari sisi mediasinya sendiri, penyebab gagalnya mediasi diantaranya adalah terbatasnya pelatihan mediator. Menyebabkan minimnya mediator itu sendiri.

Salah satu kota dengan kegagalan mediasi terbanyak adalah Jember. Jember adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Jember adalah Kota Jember yang terletak di tengah-tengah wilayah Tapal Kuda, Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan terdiri atas 28 kecamatan dengan 226 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan. Wilayah Kabupaten Jember juga meliputi Kepulauan Nusa Barung, yang berada di Selatan Laut Jawa.³ Kota Jember ini juga termasuk kota terbesar ketiga di Jawa Timur dan memiliki sangat banyak pesantren. Menunjukkan agama Islam memiliki pengaruh di Kota Jember secara umum.

Yang menjadi masalah adalah menurut mediator Kabupaten Jember, H. Syafuddin Latief, S.H., M.H.E.S. Beliau berkata bahwa pada faktanya, mediasi di Pengadilan Agama di Jember hanya sukses sebanyak dua kali dari 6.333 kasus pada tahun 2022.⁴

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis tentang faktor-faktor yang menjadikan gagalnya mediasi dan menyebabkan angka kesuksesan mediasi di Pengadilan Agama Jember kecil.

¹ [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkar](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkar Diakses pada tanggal 24 Juni 2023) Diakses pada tanggal 24 Juni 2023.

² Wira Purwadi, "Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado", *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family*, Vol. 1, No. 1 (2021).

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember Diakses pada tanggal 24 Juni 2023.

⁴ Syafuddin Latief, *Wawancara* (Jember, 20 Mei 2023).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti menarik beberapa rumusan untuk dibahas, yaitu:

- a. Bagaimana mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Jember?
- b. Apa faktor-faktor minimnya angka keberhasilan ruang mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Jember?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti menarik beberapa tujuan penelitian untuk diteliti, yaitu:

- a. Menganalisis dan memahami mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Jember.
- b. Menganalisis dan menemukan faktor-faktor minimnya angka keberhasilan di Pengadilan Agama Kabupaten Jember.

4. Studi Pustaka

Dari hasil penelusuran penulis terhadap pustaka-pustaka yang terdahulu, sejauh ini belum ditemukan adanya kajian tentang faktor-faktor minimnya angka keberhasilan ruang mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Jember. Adapun pustaka terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, Febri Handayani yang meneliti dengan judul “Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama” yang dilakukan pada tahun 2017.¹ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dapat dilihat dari efektifitas pelaksanaan mediasi yang bertumpu pada upaya dan profesionalitas hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi (keahlian di bidang hukum formil dan hukum materil, dan juga

¹ Febri Handayani, “Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama” *Jurnal Al-Himayah*, Vol 1, No 2, (2017).

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember

Faktor-Faktor Minimnya Angka Keberhasilan
Kuang Mediasi Pengadilan Agama
Kabupaten Jember
(Studi Rekognisi Ilmiah Pada Kabupaten Jember)
Ahmad Hanif Syamlan

keahlian di bidang psikologi), Mediasi dilakukan diruangan tertutup agar tidak diketahui oleh orang lain, melakukan kaukus, Memberikan solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi dan Hakim mediator harus tampil sebagai sosok teman dan sosok penengah yang tidak berpihak pada salah satu pihak.

Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan mediasi. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penulis mengkaji tentang mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan faktor-faktor minimnya angka keberhasilan di Pengadilan Agama Kabupaten Jember.

Kedua, Mardalena Hanifah yang meneliti dengan judul “Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan” yang dilakukan pada tahun 2016.¹ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan dianggap sebagai proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan relatif murah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam memenuhi rasa keadilan serta memberikan hasil yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Hal tersebut disebabkan pengintegrasian sistem Mediasi lebih mengutamakan pendekatan konsensus dalam mempertemukan kepentingan para pihak yang bersengketa.

Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan mediasi. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penulis mengkaji tentang mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan faktor-faktor minimnya angka keberhasilan di Pengadilan Agama Kabupaten Jember.

B. PEMBAHASAN

1. Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Jember

Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.² Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar Tahun 1950 berkedudukan dikota Koordinator se-Eks Keresidenan Besuki. Dengan kantor pertama terletak di Masjid Al-Amin

¹ Mardalena Hanifah, “Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”, *Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER)*, Vol 2, No. 1 (2016).

² Oky Syhab Sarwan Ramadan, *Layanan Konseling Dalam Proses Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Jember (IAIN Jember)*, Skripsi (Jember, IAIN Jember, 2019).

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Jember. Pengadilan Agama Jember dimulai pada tahun 1974 dibawah kepemimpinan Drs. Moh Ersyad.¹

Pengadilan Agama Jember memiliki wilayah kewenangan di Jember termasuk dalam kawasan Tapal Kuda Jawa Timur, yang letak geografisnya berada pada bagian paling timur wilayah Propinsi Jawa Timur. Selain itu Jember juga berbatasan langsung dengan kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo disebelah utara, Kabupaten Lumajang disebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah selatan.

Secara administratif, Kabupaten Jember memiliki 31 Kecamatan, diantaranya:

1. Kecamatan Kaliwates
2. Kecamatan Sumbersari
3. Kecamatan Patrang
4. Kecamatan Arjasa
5. Kecamatan Jelbuk
6. Kecamatan Pakusari
7. Kecamatan Sukowono
8. Kecamatan Kalisat
9. Kecamatan Sukorambi
10. Kecamatan Ajung
11. Kecamatan Jenggawah
12. Kecamatan Tanggul
13. Kecamatan Semboro
14. Kecamatan Sumberbaru
15. Kecamatan Bangsalsari
16. Kecamatan Kencong
17. Kecamatan Ledokombo
18. Kecamatan Sumberjambe
19. Kecamatan Mayang
20. Kecamatan Silo



¹ Nur Robi Wahidah, *Konsep Pengadilan Agama Ramah Difabel (Studi Pengadilan Agama Jember)*, Skripsi (Jember, IAIN Jember, 2018).

21. Kecamatan Mumbulsari
22. Kecamatan Tempurejo
23. Kecamatan Rambipuji
24. Kecamatan Panti
25. Kecamatan Jombang
26. Kecamatan Umbulsari
27. Kecamatan Gumukmas
28. Kecamatan Puger
29. Kecamatan Balung
30. Kecamatan Wuluhan
31. Kecamatan Ambulu¹

Mediasi di Jember tidak termasuk dalam tatanan struktur inti Pengadilan Agama Jember. Mediasi berdiri sendiri namun tetap berhubungan dengan proses persidangan yang ada di Pengadilan Agama Jember. seorang mediator yang bertugas dalam layanan mediasi juga merupakan pensiunan hakim di Pengadilan Agama Jember.²

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tentang mediasi pada tahun 2016, proses mediasi di Jember pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki hal lain.

Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan ketidakberhasilan proses Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi. Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.³

Mediator di Pengadilan Agama Jember dituntut untuk melakukan mediasi dengan syarat mematuhi kode etik mediator. Berikut kode etik mediator yang tertera di Pengadilan Agama Jember:

¹ <https://www.pinhome.id/blog/kecamatan-di-jember/> Diakses pada tanggal 23 Juni 2023.

² Oky Syhab Sarwan Ramadan, *Layanan Konseling Dalam Proses Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Jember (IAIN Jember)*, Skripsi (Jember, IAIN Jember, 2019).

³ Pasal 5 Ayat 1-3 Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh mediator adalah sebagai berikut:

1. Prinsip netralitas (impartialiti). Mediator wajib memelihara ketidakpihakannya terhadap para pihak, misal perlakuan yang seimbang untuk memberikan waktu dan kesempatan berbicara yang sama kepada semua pihak. Mediator dilarang mempengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan klausul yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator. Mediator harus beriktik baik dan tidak mengurbankan kepentingan para pihak.
2. Prinsip penentuan diri sendiri. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak. Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa segala bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak. Mediator wajib menghormati hak para pihak antara lain untuk konsultasi kepada para penasihat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi. Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan.
3. Prinsip Kerahasiaan. Mediator wajib memelihara kerahasiaan segala sesuatu, baik dalam bentuk perkataan, notulensi atau catatan, maupun dokumen yang terungkap dalam proses mediasi kecuali untuk kasus sengketa-sengketa publik.
4. Prinsip bebas dari konflik pribadi. Seseorang dilarang untuk menjadi mediator dalam suatu kasus sengketa yang diketahui bahwa keterlibatannya merupakan konflik kepentingan. Dalam hal mediator mengetahui ada konflik kepentingan, ia wajib menyatakan mundur.
5. Prinsip dasar aturan. Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi, serta peran moderator.¹

Lima kode etik mediasi diatas penting untuk dilaksanakan oleh para mediator di Pengadilan Agama Jember.

¹ Oky Syhab Sarwan Ramadan, *Layanan Konseling Dalam Proses Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Jember (IAIN Jember)*, Skripsi (Jember, IAIN Jember, 2019).

Berdasarkan data di Pengadilan Agama Jember, berikut adalah tabel perkara di Pengadilan Agama Jember pada tahun 2022:

	Cerai Talak	Cerai Gugat	Perwalian	Asal Usul Anak	Isbat Nika h	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Kewarisan	Ahli Waris	Lain-Lain
Januari	158	438	9	0	28	89	4	2	6	14
Februari	112	333	10	0	26	113	3	4	2	15
Maret	142	429	10	2	101	112	4	1	10	13
April	94	239	17	1	9	62	5	1	7	8
Mei	166	478	8	2	29	125	4	3	5	9
Juni	158	442	8	4	37	184	5	4	4	28
Juli	130	346	8	2	22	105	2	0	4	14
Agustus	129	449	7	2	23	88	3	1	3	9
September	123	420	18	3	38	102	6	0	8	26
Oktober	141	390	15	2	26	159	4	3	6	20
November	148	440	5	1	29	118	6	5	1	10
Desember	98	330	12	7	72	98	5	2	12	17
	1599	4734	127	26	440	1355	51	26	68	183

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan, terdapat total 8609 perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Jember selama tahun 2022. 6333 kasus diantaranya masuk seputar perceraian. Kasus lainnya yang tercatat merupakan kasus di luar perceraian. Cerai talak telah tercatat sebanyak 1599 kali selama tahun 2022. Adapun cerai gugat tercatat sebanyak 4734. Cerai gugat adalah perkara yang paling banyak tercatat.

Menurut mediator Kabupaten Jember, H. Syafuddin Latief, S.H., M.H.E.S. Terjadi 1599 kasus cerai talak dan 4734 kasus cerai gugat. Mediasi yang berhasil untuk rujuk pada tahun itu hanya 2 kasus.¹

Menurut paparan di atas, menurut data Pengadilan Agama Jember selama tahun 2022; (a) Terdapat total 8609 perkara yang tercatat, (b) terdapat 6333 kasus diantaranya masuk seputar perceraian, (c) dari 6333 kasus perceraian, hanya dua mediasi yang berhasil.

¹ Syafuddin Latief, *Wawancara* (Jember, 20 Mei 2023).

2. Faktor-Faktor Minimnya Angka Keberhasilan Ruang Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Jember

Kegagalan-kegagalan mediasi yang menjadi dominan adalah salah satu permasalahan yang harus diketahui faktor-faktornya. Karena dengan mengetahui faktor-faktor tersebut bisa memberi jalan keluar untuk solusi untuk kembali meningkatkan keberhasilan di ruang mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Jember. Peneliti menemukan beberapa faktor, diantaranya:

a. Kuatnya keinginan antara dua pihak

Dalam mengupayakan keberhasilan dalam ruangan mediasi, perlu adanya keinginan berupa ingin kembali atau *ruju'* antara dua pihak dari suami maupun istri. Karena jika tidak ada rasa tersebut dari salah satu pihak saja, bisa ditentukan bahwa perselisihan ini tidak bisa berujung damai.

Faktor ini diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Ibuk Elok Ajeng, seorang ibu rumah tangga yang sudah berumur 25 tahun. Beliau mengatakan bahwa dia sudah tidak memiliki niatan untuk *ruju'* karena baginya sudah tidak bisa bersatu lagi.¹

Faktor ini juga diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Wardatul Atiqoh, seorang ibu yang berumur 23 tahun. Beliau mengatakan bahwa dia sudah tidak mau untuk kembali karena kalau dia bertengkar, sang suami selalu ingin berpisah.²

b. Kurangnya Rasa Peduli

Faktor lain yang menyebabkan minimnya keberhasilan mediasi adalah kurangnya rasa peduli dari satu pihak ataupun kedua pihak. Karena mediasi diperlukan kerjasama berupa kepedulian antara mediator dan kedua pihak sehingga mediasi bisa berhasil.

Faktor ini seperti apa yang disampaikan oleh ibu Iik yang telah bersuami selama 10 tahun. Beliau berkata:

Karena sudah cekcok dari sebelum punya anak sampai sekarang. Sebelum diajukan ke PA sudah dikasih kesempatan kalau berubah, tidak jadi cerai. Tapi masih belum berubah. Sekarang sudah pisah ranjang sampai suami balik ke Banyuwangi. Dia malas

¹ Ibuk Elok Ajeng, *Wawancara* (Jember, 21 Mei 2023).

² Wardatul Atiqoh, *Wawancara* (Jember, 22 Mei 2023).

dan selalu main *game* dan tidak peduli lagi dengan istri dan anak. Dia juga kabur dan sudah 8 bulan tidak tahu dimana.¹

Faktor ini diperkuat dengan banyaknya suami-suami yang masih suka bermain *game* sehingga fokus mereka terhadap keluarga berkurang. Menyebabkan dibiarkannya anak dan istri karena lebih mementingkan hal yang bukan prioritas.²

c. Rumitnya Permasalahan Antara Dua Pihak

Faktor terakhir yang ditemukan di ruang mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Jember adalah perselisihan yang rumit antara dua pihak. Sehingga usaha mediasi tidak bisa mencapai titik terang karena hal tersebut.

Faktor ini diperkuat oleh apa yang dikatakan mediator Kabupaten Jember. Beliau berkata bahwa jatuhnya cerai lebih banyak dari suksesnya mediasi. Keluarga yang mengajukan cerai memang cukup rumit. Setiap hari pasti ada yang masuk ruang mediasi.³

Hal ini juga diperkuat oleh apa yang dikatakan Mas Imam. Beliau adalah seorang kuli bangunan yang berumur 28 tahun. Beliau berkata bahwa istrinya tidak mau menurut dan suka melawan. Baginya sudah susah untuk *ruju'*.

Berdasarkan paparan di atas, ada beberapa faktor yang menyebabkan berhasilnya mediasi menjadi sedikit. Diantaranya adalah; (a) kuatnya keinginan antara dua pihak, (b) kurangnya rasa peduli, (c) rumitnya permasalahan antara dua pihak.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut data Pengadilan Agama Jember selama tahun 2022; (a) Terdapat total 8609 perkara yang tercatat, (b) terdapat 6333 kasus diantaranya masuk seputar perceraian, (c) dari 6333 kasus perceraian, hanya dua mediasi yang berhasil.

¹ Iik Dhorfiyah, *Wawancara* (Jember, 23 Mei 2023).

² Observasi (Jember, 23 Mei 2023).

³ Syafuddin Latief, *Wawancara* (Jember, 20 Mei 2023).

2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan berhasilnya mediasi menjadi sedikit. Diantaranya adalah; (a) kuatnya keinginan antara dua pihak, (b) kurangnya rasa peduli, (c) rumitnya permasalahan antara dua pihak.

D. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Robi Wahidah, Nur. 2018 *Konsep Pengadilan Agama Ramah Difabel (Studi Pengadilan Agama Jember)*. Skripsi. Jember: IAIN Jember.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016

Handayani, Febri. "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama". *Jurnal Al-Himayah*, Vol 1, No 2, 2017.

Hanifah, Mardalena. "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan". *Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER)*. Vol. 2. No. 1. 2016.

Purwadi, Wira. "Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado". *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family*. Vol. 1. No. 1. 2021.

Syhab Sarwan Ramadan, Oky. 2019. *Layanan Konseling Dalam Proses Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Jember (IAIN Jember)*. Skripsi. Jember: IAIN Jember.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember

<https://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html>

<https://www.pelajaran.co.id/mediasi-adalah/>

<https://www.pinhome.id/blog/kecamatan-di-jember/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 01: Wawancara

(dilakukan pada tanggal 16-30 Mei 2023)

Wawancara 01: Ibu Elok Ajeng. Umur 25 tahun. Profesi ibu rumah tangga.

Pertanyaan: Apakah ada niatan untuk ruju'?

Jawaban: Tidak ada. Karena saya rasa memang sudah bisa bersatu lagi.

Wawancara 02: Mas Imam. Umur 28 tahun. Profesi kuli bangunan.

Pertanyaan: Apakah ada niatan untuk ruju'?

Jawaban: Tidak bisa, karena istri saya kalo saya bilangin gak nurut dan sering melawan, buat apa saya ruju'.

Wawancara 03: Wardatul Atiqoh. Umur 23 tahun. Profesi berjualan di rumah.

Pertanyaan: Apakah ada niatan untuk ruju'?

Jawaban: Tidak mau, karena kalo bertengkar, pasti suami ngajak pisah terus.

Wawancara 04: Iik Dhorfiyah. Umur 28 tahun. Telah bersuami selama 10 tahun dan dikaruniai satu anak laki-laki yang berumur 6 tahun.

Pertanyaan: Kenapa tidak mau ruju'?

Jawaban: Karena sudah cekcok dari sebelum punya anak sampai sekarang. Sebelum diajukan ke PA sudah dikasih kesempatan kalau berubah, tidak jadi cerai. Tapi masih belum berubah. Sekarang sudah pisah ranjang sampai suami balik ke Banyuwangi. Dia malas dan selalu main *game* dan tidak peduli lagi dengan istri dan anak. Dia juga kabur dan sudah 8 bulan tidak tahu dimana.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Wawancara 05: H. Syafuddin Latief, S.H., M.H.E.S. Mediator

Jawaban: Jatuhnya cerai lebih banyak dari suksesnya mediasi. Keluarga yang mengajukan cerai memang cukup rumit. Setiap hari pasti ada yang masuk ruang mediasi. Ada Sebagian mediasi yang hadir hanya salah satu dari pasangan. Menyebabkan tingginya angka tidak kehadiran tergugat atau termohon dalam kasus perceraian di kantor PA. Yang banyak angka keberhasilannya adalah “mediasi Sebagian” seperti kasus anak dibawa oleh istri dan suami. Dahulu mediator itu dari hakim, tapi sekarang mediator bisa juga tidak dari ranah hakim. Tetapi harus mendapatkan lisensi terlebih dahulu untuk menjadi mediator. Pada tahun 2022. Terjadi 1599 kasus cerai talak dan 4734 kasus cerai gugat. Mediasi yang berhasil untuk rujuk pada tahun itu hanya 2 kasus.



